

## **ABSTRAK**

Produksi konten edukasi ini dilatarbelakangi oleh pemungutan uang komite yang dikaitkan dengan urusan akademisi siswa. Sedangkan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kebudayaan, bahwa komite dalam penggalangan dana hanya bersifat bantuan dan sumbangan. Maka dari itu penulis bersama tim melakukan proses produksi konten edukasi pungutan liar komite agar dalam prakteknya tidak terjadi maladministrasi. Produksi konten edukasi ini ditujukan kepada orang tua siswa agar dapat memahami konteks komite sesuai dengan aturan yang disepakati, serta dapat membedakan hal yang termasuk kedalam kategori pungutan liar dilingkungan sekolah. Konten edukasi ini disebarluaskan kepada public melalui media social resmi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yaitu Instagram. Proses kegiatan produksi konten diawali dengan diskusi ide serta kasus yang akan dituangkan kedalam sebuah konten edukasi, hingga pengambilan video pada tiga lokasi yang telah ditentukan. Setelah konten edukasi menyelesaikan proses editing kemudian di upload di media social Instagram Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, maka dilakukan evaluasi pada penggunaan subtitle (sulih Bahasa) dimana seharusnya menggunakan Bahasa Indonesia.

***Kata Kunci: Komite, Media Sosial, Pungli***